



KETENTUAN POLIS

AccessPro

Pasal 1 DEFINISI

Polis

Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan pertanggungans ini.

Penanggung

PT Commonwealth Life atau nama lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemegang Polis

Perorangan yang mengadakan pertanggungans dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi.

Tertanggung

Perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungans yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Penerima Manfaat

Ahli waris yang sah dari Tertanggung.

Tanggal Mulai Berlaku

Tanggal mulai diberlakukannya pertanggungans sebagaimana tercantum dalam konfirmasi kepesertaan asuransi melalui SMS (*Short Message Service*) yang dikirimkan oleh Penanggung.

Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

Manfaat Pertanggungans

Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung atas pertanggungans sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis ini sebagaimana tercantum dalam konfirmasi kepesertaan asuransi melalui SMS (*Short Message Service*).

Kecelakaan

Kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, yang hanya dan secara langsung disebabkan oleh suatu kekerasan yang datangnya dari luar dan tidak terpengaruh oleh sebab-sebab lain, serta menyebabkan luka di permukaan tubuh dan terlihat dari luar.

PASAL 2 DASAR PERTANGGUNGAN

1. Registrasi Pemegang Polis yang dinyatakan melalui SMS (*Short Message Service*) yang diterima oleh Penanggung dan konfirmasi kepesertaan asuransi melalui SMS (*Short Message Service*) yang dikirimkan oleh Penanggung merupakan suatu perjanjian pertanggungans antara Penanggung dan Pemegang Polis dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Polis.
2. Apabila ternyata keterangan dan data yang diberikan oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak membatalkan Polis tanpa berkewajiban membayarkan apapun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak berlaku apabila pertanggungans telah berjalan lebih dari 30 (tigapuluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas mengandung unsur penipuan dan/atau pemalsuan.

PASAL 3 MANFAAT PERTANGGUNGAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam masa pertanggungans dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungans sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah) kepada Penerima Manfaat.

PASAL 4 MULAI BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungans ini mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku.



PASAL 5 BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Pertanggungans secara otomatis akan berakhir apabila:
 - a. Masa pertanggungans berakhir;
 - b. Tertanggung meninggal dunia.
2. Pengajuan dan pembayaran klaim saat pengakhiran
 - a. Pengakhiran pertanggungans tidak mengakibatkan hilangnya hak Tertanggung untuk mengajukan klaim yang terjadi sebelum tanggal pengakhiran asuransi.
 - b. Pengakhiran pertanggungans tidak mengakibatkan tertunggaknya pembayaran klaim, dimana klaim tersebut terjadi sebelum tanggal pengakhiran asuransi.

PASAL 6 PEMBAYARAN PREMI

1. Premi ditetapkan atas dasar Premi tunggal.
2. Premi yang dibayarkan sesuai dengan pertanggungans ini adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masa pertanggungans selama 60 (enampuluh) hari.
3. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi adalah tanggal diterimanya Premi oleh Penanggung.

PASAL 7 PROSEDUR KLAIM

1. **Pemberitahuan Klaim**
 - a. Apabila terjadi klaim, maka Penerima Manfaat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung serta melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat (2) pasal ini.
 - b. Pemberitahuan dan pengajuan klaim wajib disampaikan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya

peristiwa / resiko yang dipertanggunganskan.

- c. Apabila Penanggung menilai masih terdapat kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan dokumen klaim yang diperlukan, maka Penanggung wajib memberitahukan kepada Penerima Manfaat kekurangan-kekurangan dokumen tersebut.
- d. Dalam hal dokumen yang diserahkan kepada Penanggung menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya Tertanggung.

2. Syarat-syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Penerima Manfaat mengajukan klaim, maka dokumen-dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. SMS (*Short Message Service*);
- b. Bukti identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- c. Kartu keluarga;
- d. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Penerima Manfaat (K1) dan Dokter (K2);
- e. Akte kematian dari catatan sipil;
- f. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
- g. Berita Acara dari kepolisian;
- h. Surat keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, apabila meninggal dunia di luar negeri;
- i. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

PASAL 8 PEMBAYARAN MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Pembayaran Manfaat Pertanggungans akan dilakukan dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dokumen klaim diterima secara lengkap oleh Penanggung.
2. Dalam hal diperlukan investigasi lebih lanjut oleh Penanggung, pembayaran Manfaat



Pertanggungungan akan dilakukan dalam kurun waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal dokumen klaim diterima secara lengkap oleh Penanggung.

3. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungungan yang tidak diambil.
4. Tidak ada pembayaran Manfaat Pertanggungungan apapun setelah Pemegang Polis membatalkan pertanggungungan sebelum masa pertanggungungan berakhir.

PASAL 9 MATA UANG

Premi dan Manfaat Pertanggungungan yang harus dibayarkan terkait dengan pertanggungungan ini, harus dalam mata uang Rupiah yang berlaku secara sah di Indonesia

PASAL 10 PENERIMA MANFAAT

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia maka Manfaat Pertanggungungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat yang sah berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

Apabila timbul perang, keadaan bahaya perang, darurat perang, atau keadaan lainnya yang setara, dinyatakan atau tidak dinyatakan, yang terjadi baik di sebagian atau di seluruh wilayah Indonesia, maka Penanggung memiliki hak untuk menunda atau memberlakukan potongan sementara untuk semua bentuk pembayaran klaim atau pembayaran lainnya yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.

PASAL 12 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul persengketaan antara Penanggung dengan Pemegang Polis atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik

Indonesia yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. **Batas-batas Geografis**
Pertanggungungan ini berlaku 24 (duapuluh empat) jam sehari di manapun di seluruh dunia kecuali apabila terjadi perubahan dengan pemberitahuan tertulis 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
2. **Pemeriksaan Fisik dan Otopsi**
Penanggung berhak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan fisik dan/atau otopsi atas diri Tertanggung jika meninggal karena sebab yang tidak wajar atas biaya keluarga Tertanggung.
3. **Penipuan Klaim**
Apabila diketahui adanya perbuatan penipuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penerima Manfaat dalam hal pemberitahuan klaim, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan apapun.
4. **Nilai Tunai**
Polis ini tidak memiliki Nilai Tunai.
5. **Masa Leluasa**
Polis ini tidak memiliki masa leluasa.